

**PENERAPAN CCTV PERKOTAAN SEBAGAI SALAH SATU
PROGRAM SOMBERE SMART CITY
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh
Marini

E-mail : m.mallagennie@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Pekotaan merupakan salah satu bagian program dari *Sombere Smart City* yang hadir untuk masalah Kota Makassar yang merupakan salah satu kota Metropolitan. Penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektifnya kebijakan atau program tersebut diantara keberadaan masalah sosial dan ketentraman aktivitas kota selama ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Kota Makasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan juga sumber wawancara yang dipilih berdasarkan *purposive snowball sampling*.

Kehadiran CCTV Perkotaan sejak tahun 2016 dengan harapan yang lebih baik untuk Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa selama penerapan program tersebut, tidak adanya strategi yang jelas yang menguntungkan berbagai pihak yang berkaitan. Kebijakan yang hadir ditengah keberadaan program hanya menguntungkan bagi pihak pemerintah untuk pemenuhan alat dari program tersebut. Kehadiran progam E-tilang dari pihak lain yang memanfaatkan keberadaan CCTV Kota ini nyatanya juga tidak berjalan baik akibat kurangnya keterbukaan hingga koordinasi yang baik. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak tambahan terhadap tidak efektivitas pelaksanaan program ini dengan pemenuhan kebutuhan lingkungan tidak tercapai hingga apa yang diperlukan oleh pihak-pihak lain tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka untuk meningkatkan manfaat dari keberadaan penerapan CCTV Kota tersebut, sangat penting regulasi yang jelas (memihak untuk semua orang) dan implementator harus memiliki pemahaman yang sama untuk fokus terhadap apa yang melatarbelakangi dan apa yang menjadi harapan keberadaan program CCTV Perkotaan.

Kata Kunci: kebijakan, program, CCTV, E-tilang, *smart city*, *sombere smart city*, strategi, efektivitas, penerapan.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengelolaan metropolitan merupakan suatu tantangan karena terdiri dari beberapa wilayah administratif yang otonom sejak adanya desentralisasi. Dalam mengelola beberapa metropolitan di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena bersatunya beberapa wilayah administratif yang otonom ini seringkali menjadi masalah dalam pengelolaan. Hal ini dikarenakan perbedaan peraturan antar wilayah, kemampuan pendanaan serta perbedaan kapasitas pemerintahannya.

Metropolitan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut beberapa aspek baik secara fisik maupun non fisik. Secara mudah, suatu kota disebut metropolitan dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang lebih dari 1 juta jiwa. Secara spasial, kawasan metropolitan terdiri dari suatu kota dan wilayah sekitar yang terintegrasi membentuk suatu struktur ruangkota yang besar secara fungsional yang terpusat di kota inti dan terhubung dengan kota-kota kecil lainnya sebagai kota satelit.

Kota bukanlah sesuatu yang bersifat statis, namun merupakan ruang yang dinamis dan akan terus mengalami perkembangan

seiring dengan berkembangnya aktivitas perkotaan. Akibatnya, kota akan terus mengalami perkembangan dan perluasan. Maka kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai awal pedoman terhadap cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang.

Salah satu yang menjadi masalah utama pada kota metropolitan adalah kemacetan. Hal ini pula dirasakan pada kota Makassar dari beberapa tahun lalu, hingga sekarang. Sehingga dengan berbagai dampak negatif yang kemudian mengakibatkan suatu masalah pada kota metropolitan membutuhkan sebuah konsep yang bisa mengatasi masalah tersebut. Saat ini terdapat konsep penataan kota yang disinyalir dapat mengatasi masalah perkotaan yaitu *Smart City*.

Kemunculan *Smart City* di Indonesia merupakan bagian kreativitas daerah yang didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan inovasi daerah. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun sampai saat ini belum ada landasan hukum pasti yang mengatur tentang *Smart City* di Indonesia. Pemerintah melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Bebasis Elektronik (SPBE) berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Salah satu daerah lain yang dapat dikatakan menggunakan konsep *smart city* adalah Kota Makassar. *Smart City* ini juga dapat membantu mencapai visi kota Makassar 2005-2025 yaitu "Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa

yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat".

Salah satu yang menjadi program *Sombere Smart City* yaitu program CCTV Perkotaan yang dalam beberapa tahun pelaksanaannya dianggap membutuhkan sebuah landasan hukum karena dianggap penting, akhirnya tahun 2017 muncul Perwali Nomor 4 Tahun 2017 tentang "Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (selanjutnya disebut CCTV) Pada Bangunan Kota". Sistem digital tersebut dianggap akan memberikan layanan yang lebih baik karena dapat memantau situasi dan kegiatan masyarakat sehingga tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi pelaku kejahatan dan pelanggar hukum.

Persoalan kemacetan seharusnya bisa menjadi tolak ukur seberapa komitmennya pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Menempatkan persoalan ketidakteraturan lalu lintas sebagai prioritas menuju Makassar sebagai kota cerdas. Dapat dilihat bahwa saat ini kota Makassar terlihat sangat padat. Hampir di setiap sudut kota terjadi penumpukan kendaraan. Situasi ini sudah menjadi keluhan masyarakat dan meminta segera ada upaya penyelesaiannya, karena kemacetan lalu lintas mengganggu masyarakat untuk beraktivitas.

Kemacetan juga diakibatkan karena ketidakterlibatan pengendara kendaraan juga diakibatkan oleh tata ruang yang semrawut (makassar.terkini.id). Jika mencermati beberapa isu masalah tersebut memperlihatkan bahwa CCTV memang belum bisa untuk membantu mengurangi kemacetan pada Kota Makassar. Namun dapat memberikan kontribusi besar untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. CCTV Perkotaan Pemerintah juga bisa untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemacetan jika terdapat kajian dari

Pemerintah Kota untuk melahirkan sebuah kebijakan dari hasil pemantauan CCTV tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013: 1). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Hikmat (2011:32) peneliti yang menggunakan metode deskriptif adalah peneliti yang hendak menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan, serta hanya memaparkan suatu peristiwa.

C. PEMBAHASAN

1. Strategi Pelaksanaan CCTV Perkotaan Sebagai Salah Satu Program *Sombere Smart City*

Mengenai bagaimana strategi CCTV Perkotaan sebagai bagian *Sombere Smart City*, maka dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut:

a. Perspektif Kepatuhan

Sebagai pihak yang mengakomodir program CCTV Perkotaan, Dinas Kominfo mengatakan bahwa berjalannya program tersebut sejak tahun 2016 atau sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut program ini berjalan, akhirnya menghasilkan suatu kebijakan ingga program yang perlu untuk dipatuhi.

Pada awal diberlakukannya CCTV Perkotaan yang dimana merupakan bagian *Sombere Smart City*, belum ada landasan hukum yang mengatur jalannya atau menganggap pentingnya keberadaan CCTV Perkotaan. Tetapi seiring berjalannya waktu maka muncul kesepakatan untukd ibuatnya MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman MoU iniberkaitan dengan kepatuhan yang mengaharuskhan bagi setiap pihak yang ingin mendirikan bangunan untuk memasang dan menyetor CCTV pada Dinas Kominfo. Tepat pada tahun 2017 muncul kemudian aturan Perwali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (disingkat CCTV) pada bangunan kota.

Kewajiban pihak terkait dalam pemasangan CCTV Kota ini jelas tercantum pada Perwali No 4 Tahun 2017 Bab IV pasal 5. Selain Perwali No. 4 Tahun 2017, staf Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Makassar juga mengatakan kebijakan yang kemudian juga muncul adalah E-tilang. Kebijakan ini sendiri langsung dimonitoring oleh pihak polrestabes kota Makassar. Berdasarkan dengan aturan tersebutlah yang pada awalnya hanya menyediakan CCTV saja dan pada akhirnya untuk operasional dipegang kendali oleh Dinas Kominfo dan dintegrasikan ke *operational room* untuk hal pengawasan, kriminal, lalu lintas, hingga beberapa aktivitas instansi, maka disinyalir secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap rasa kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

b. Kelancaran Fungsi dan Tugas

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program, diperlukan suatu pedoman

untuk jalannya fungsi dan tugas pihak-pihak yang bersangkutan dengan menjalankan kebijakan atau program yang dimaksud, tidak terkecuali program CCTV Perkotaan. Dalam peruses penerapan beberapa bentuk pedoman, seperti *Standard Operational Procedure* (disingkat SOP).

Setidaknya ada 3 *Standard Operational Procedure* (SOP) yang terdiridiri sebagai berikut:

- 1) SOP Pengelolaan *Operational Room*. SOP ini mengarah pada bagaimana sumber daya manusia yang berkaitan menjalankan program ini dalam melakukan penanganan CCTV.
- 2) SOP Permintaan Rekaman CCTV. SOP ini mengatur jalannya proses pemintaan rekaman CCTV bagi pihak atau pemohon yang menginginkan.
- 3) SOP Pengoperasian Keadaan Normal. Pada SOP ini, diberikan proses pengumpulan data hingga pengarsipan rekaman CCTV.

Standard Operational Procedure (SOP) adalah hal yang wajib untuk dimiliki suatu birokrasi, lembaga, atau sejenisnya. Pada hasil penelitian mengenai indikator kelancaran fungsi dan tugas dimana diharapkan ada prosedur terhadap pelaksanaan Program CCTV Perkotaan melalui SOP yang dibuat pada tahun 2017. Namun untuk SOP yang di buat tersebut nyatanya tidak ada yang mengatur bagaimana proses untuk kelancaran tugas dan fungsi dari pihak-pihak terkait sehingga pada akhirnya terdapat hasil dari evaluasi pemanfaatan CCTV Kota.

c. Kualitas Kinerja

Terkait dengan kinerja, keberadaan program CCTV Perkotaan ini secara tidak langsung juga memberikan

pengaruh bagi kualitas kinerja pihak bersangkutan. Sebagai pihak yang menjalankan program tersebut, dinas kominfo merasa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjalankan program ini. Selain itu, mereka harus bekerja dan beraktifitas dengan baik khususnya setelah dibuatnya *Standard Operational Procedure* (SOP).

Selain itu, keberadaan CCTV Perkotaan juga mengharuskan untuk meningkatkan kualitas diri dalam bekerja. Kepala UPTD Kominfo mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang wajib saat ini ditengah keberadaan program CCTV Perkotaan.

Namun, meningkatnya cara kerja individu pemerintahan dalam menjalankan program CCTV Perkotaan, nyatanya tidak didukung dengan hasil yang ingin dicapai sampai saat ini, khususnya dari sisi proses monitoring CCTV Dinas Kominfo berpendapat dalam proses penerapan CCTV Kota ini masih banyak hambatan.

Kualitas kinerja dapat diukur sampai mana proses dan hasil penerapan suatu kebijakan itu berjalan yaitu proses dan hasil (Alfatih, 2010:52). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membaw adampak seperti yang diinginkan. Oleh sebab itu dengan adanya ketimpangan pada proses pelaksaaannya, peneliti melihat kualitas kinerja dari program CCTV Perkotaan ini tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan dengan pembahasan indikator diatas, dapat dilihat bahwa

sebenarnya strategi Program CCTV tersebut tidaklah berjalan dengan konsisten. Seharusnya strategi menjadi hal yang paling perlu untuk diperhatikan dan dikontrolol dengan baik. Hal yang perlu diketahui bahwa strategi bisa dipandang sebagai taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Efektivitas Penerapan CCTV Perkotaan

Mengukur efektivitas CCTV Perkotaan tersebut, dapat dilihat dari beberapa indikator produksi, efeisiensi, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Indikator-indikator pada hasilnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Produksi

Fasilitas CCTV Perkotaan mulai dibangun Agustus 2015 hingga Desember 2015 dan beroprasi mulai Januari 2016. Tepat dengan jadinya dan mulai beroprasinya *Operational Room*, awalnya terdapat 69 titik CCTV Perkotaan di Kota Makassar. Beberapa masyarakat awalnya juga berpendapat keberadaan CCTV Kota sangat membantu masalah pada kegiatan lalu lintas bagi pihak kepolisian.

CCTV Perkotaan pada awalnya ditargetkan kurang lebih sebanyak 3.000 buah yang terpasang hingga tahun 2019. Sejak tahun 2016, sampai saat ini berjumlah kurang lebih 340-an yang diproduksi oleh pemerintah Kota dengan jumlah cctv yang terintegrasi di *operational room* sebanyak 175 CCTV dimana tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 20 cctv.

Pihak Dinas Staf Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Makassar tersebut juga mengatakan bahwa pemasangan CCTV Perkotaan ini

tidaklah berdasarkan setiap kecamatan, tetapi berdasarkan titik-titik yang rawan kriminal, lalu lintas, atau pada intinya yang padat dengan keramaian atau kordinat jalan.

Memiliki target 3.000 CCTV, Pemerintah Kota Makassar akhirnya memberikan kewajiban masyarakat untuk ikut membantu melalui adanya kebijakan Perwali No. 4 Tahun 2017 yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Saat ini jumlah produk yang ada hanya dominan dari yang disediakan oleh masyarakat akibat Peraturan tersebut, yaitusekitar 2.000 buah CCTV.

Tingkat produksi adalah satu dari beberapa yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan atau program. CCTV Perkotaan adalah bentuk kebijakan /program yang pada proses penerapannya membutuhkan salah satu bentuk nyata yaitu pengadaan atau pemproduksian alat. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2016 dengan harapan bisa memantau dan mengatasi permasalahan kota dengan cepat. Namun nyatanya dari pihak pemerintah sendiri merasa pemenuhan CCTV dari pemerintah tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, munculnya Perwali diharapkan membantu mereka untuk memenuhi jumlah yang diharapkan.

Berdasarkan jumlah pengadaan CCTV yang tidak dapat dicapai oleh pemerintah kota dengan menargetkan 3.000 buah yang kenyataan hanya ada 340 yang terpasang dan lebih dari 2.000 berasal dari pihak pendiri bangunan di Kota Makassar, maka peneliti beranggapan jika dilihat dari sisi pemerintah kota Makassar nyatanya tidak berhasil dalam memproduksi

CCTV Perkotaan. Tetapi jika dipandang dari sisi kontribusi masyarakat dalam memproduksi CCTV untuk Kota, ingin mendirikan dapat dikatakan cukup berhasil dengan jumlah lebih 2.000 hingga akhir tahun 2019.

b. Efisiensi

Keberadaan hampir 3.000 buah CCTV di Kota Makassar dan target 3.000 CCV harus terpasang pada tahun 2019, nyatanya saat ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. 3.000 CCTV bukanlah jumlah yang sedikit untuk setidaknya memberikan dampak perubahan yang lebih terhadap CCTV Kota. Pihak polrestabes dalam hal ini Kabag Ops Polrestabes Makassar (Anwar Danu) memberikan tanggapan bahwa masalah besar Kota Makassar yaitu kemacetan yang terlihat dari CCTV yang mereka pantau memperlihatkan masalah tersebut diakibatkan dari beberapa faktor. Hingga saat ini, pelanggaran lalu lintaslah yang nyatanya baru lebih untuk ditindaklanjuti melalui program e-tilang.

Kehadiran program ini selama 4 tahun menghasilkan hanya ada 175 CCTV yang terintegrasi ke *operational room* dari 340 CCTV oleh Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, kebijakan ini nyatanya juga tidak memberikan dampak lebih terhadap hasil monitoring Kota *Smart* dengan jumlah CCTV yang terbatas dan tidak terkontrol di setiap titik area kota Makassar.

Selama 4 tahun adanya program CCTV Perkotaan Makassar ini nyatanya hanya menghasilkan e-tilang yang dibuat pihak polrestabes dimana berlaku hanya pada titik lokasi tertentu dan ada kebijakan untuk mengharuskan masyarakat memasang dan menyetor

cctv sebagai syarat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kenyataannya masalah kota masih belum dapat terminimalisir baik oleh pemerintah kota.

Kehadiran Perwali No. 4 Tahun 2017 hanya semata-mata hadir untuk menambah jumlah saja tanpa meninjau lebih titik lokasi yang perlu untuk dipasangnya CCTV Kota Selain itu, CCTV yang terbatas terhubung k *e-command center* Polrestabes membuat tidak efesiensinya kebijakan ini untuk membantu Polrestabes memantau ata umengecek kembali keadaan kota Makassar atau khususnya dalam masalah lalu lintas hingga penindakan terhadap tindakan-tindakan mengganggu. Sedangkan efisiensi juga adalah indikator yang harus dilihat melalui proses pelayanan menjadi cepat karena arus informasi yang lancar, dan proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkas.

c. Kepuasan

Kurang lebih 4 tahun berjalannya CCTV Perkotaan sebagai salah satu program *Sombere Smart City* pada nyatanya masih dianggap kurang puas, tak terkecuali pihak Dinas Kominfo.

Selain itu, Pimpinan UPTD (ruang *Oprational room*) mengatakan pada tahun 2020 tidak ada anggaran untuk penambahan cctv oleh Pemerintah Kota. Selanjutnya untuk yang terhubung di *Command Center* Polrestabes, Kebag Ops (Anwar) menyatakan hanya ada 60 buah CCTV terhubung dari Balai Kota. Berdasarkan hal ini juga pihak polrestabes sendiri merasa masih kurang puas dengan penerapan CCTV Perkotaan ini. Hal ini dikarenakan pihak polrestabes masih merasa sangat terbatas

untuk mengoperasikan CCTV Kota, bahkan untuk mengecek kejadian-kejadian kasus yang lewat dari 1 hari, mereka harus ke balai kota untuk membuka rekaman cctvnya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian indikator kepuasan, peneliti berpendapat berjalannya program ini nyatanya tidak memunculkan banyak kepuasan dari berbagai pihak selama penerapannya.

d. Keunggulan

Dibuatnya program CCTV Kota hingga akhirnya memunculkan Perwali No.4 Tahun 2017, bagi pemerintah kota memberikan pembaharuan tersendiri. Mereka merasa kebijakan ini membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan kebijakannya itu melalui kewajiban memasang dan menyetor CCTV.

Keberadaan CCTV Perkotaan yang diharapkan bisa membantu kota menjadi tenram dari beberapa macam masalah, yaitu macet hingga kasus kriminal nyatanya belum bisa untuk dipastikan berjalan dengan baik. Pada kasus kriminal, pihak polrestabes (Anwar Danu) mengatakan sangat jarang mendapatkan kasus kriminal dari hasil pantauan CCTV secara langsung, hingga pada tahun 2019.

Masalah pelanggaran dan tindak kriminal yang tidak dapat termonitor secara keseluruhan diakibatkan karena keterbatasan CCTV, membuktikan kurangnya pengawasan dan pengelolaan operasional CCTV Kota. Walaupun keberadaan E-Tilang sudah mulai untuk meminimalisir kesemrautan dijalan khususnya masalah lalu lintas, namun diperlukan selalu evaluasi yang lebih. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

sadar dan betul patuh akan aturan lalu lintas tanpa tertekan karena keberadaan CCTV Perkotaanataupun program E-Tilang.

e. Pengembangan

Sebagai program untuk menciptakan ketenraman atau mewujudkan Makassar sebagai *Smart City*. Pihak kepolisian sebagai pihak yang juga memunculkan program e-tilang, juga saat ini membuat usaha baru untuk penanganan kemacetan di jalan, khusunya pada lokasi lalu lintas yang diakibatkan dengan volume kendaraan dengan merekayasa waktu lampu rambu lalu lintas di beberapa titik lokasi. Pihak Satlantas Polrestabes menyatakan rekayasa waktu lampu lalu lintas adalah kondisi dimana lampu lalu lintas mengendalikan jalannya arus lalu lintas, dimana waktu lampu lalu lintas bisa bertambah atau berkurang, serta kondisi ini disesuaikan dengan volume kendaraan.

Tetapi pengembangan dari pemerintah sendiri tidak ada hal yang dikembangkan dari segi produk hingga pengaruh terhadap masyarakat selain Perwali No 4 Tahun 2017. Masyarakat pada umumnya menginginkan kerja nyata dari pemerintah Kota. Bukan hanya membuat, menyediakan, tetapi menginginkan tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa pemerintah sendiri ternyata belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti pendapat Gibson (Sisawandi, 2012: 90) bahwa indikator lain untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan atau program

adalah sejauhmana organisasi meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Strategi penerapan program CCTV tidak berjalan dengan baik ataupun efektif. Program CCTV Perkotaan dapat dikatakan hanya sebagai pemanis untuk melengkapi identitas Makassar sebagai *smart city*.
2. Pelaksanaan CCTV Kota tidak berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan diakibatkan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program tersebut tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo S. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabet. Bandung.
- Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Unpad Press. Bandung.
- Buku II Smart City Makassar (Masterplan Makassar Sombere dan Smart City). 2017. Didownload bentuk pdf pada opendata.makassar.go.id pada tanggal 10 September.
- I Putu Agus Eka Pratama. 2016. Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi-teknologi Pendukung

Lampiran

Tabel 1. Jumlah CCTV Yang Terpasang di Kota Makassar

No	CCTV	Jumlah
1	CCTV terintegrasi ke operation room (berfungsi)	155
2	CCTV terintegrasi ke operation room (tidak berfungsi)	20
3	CCTV terintegrasi dari balai kota ke <i>command center</i> polrestabes	60

Sumber: Operational Room (Balai Kota Makassar lt. 10) dan Command Center Polrestabes Makassar)

Lainnya. Diakses dari www.researchgate.net pada 16 Oktober 2019.

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. . Jakarta..

Supangkat, Suhono H; et al. 2015. Pengenalan & Pengembangan Smart City. e-Indonesia Initiatives. Bandung Sugiyono, 2013. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bayu media. Malang.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. CV Cutra Media. Surabaya.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Med. Press. Yogyakarta.

Giffinger, R., dkk. 2007. Smart Cities (European Smart Cities: The Need for A Place Related Understanding). Diakses dari www.smartcities.info pada 16 oktober 2019.

